

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
(PBI) BPJS KESEHATAN YANG DINONAKTIFKAN
SECARA SEPIHAK**

Shela Zulfa Syifaurohmah¹, Nur Fauziah²

^{1,2} Universitas Islam Indonesia

¹23912083@students.uii.ac.id), ²nurfauziuser@gmail.com,

ABSTRAC

The government program in the form of Health Contribution Assistance Recipients (PBI) is a state instrument to guarantee access to health services for the poor and underprivileged, with contributions fully borne by the government as regulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The policy of updating social assistance recipient data from the Integrated Social Welfare Data (DTKS) to the National Social and Economic Single Data (DTSEN) precisely in early 2026 has implications for the deactivation of a large number of PBI participants, including some who are factually still entitled to be recipients of assistance, without prior individual notification or opportunity to file an objection. This study aims to analyze the legal regulations related to the deactivation of PBI status and assess how it is in accordance with the principles of legal certainty and the principles of legal protection. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the mechanisms available in the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2026 are repressive, namely in the form of reactivation after deactivation occurs so that it does not guarantee preventive legal protection in the form of mandatory notification and the opportunity to file an objection before the participant's status is terminated. This study recommends strengthening regulations technically regarding the current notification mechanism and due diligence before deactivation is carried out, in order to prevent the interruption of access to health services for vulnerable groups.

Keywords: *Legal Protection; Social Security; Contribution Assistance Recipients; BPJS Health.*

ABSTRAK

Program pemerintah berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan merupakan instrument negara guna menjamin akses layanan kesehatan bagi fakir miskin maupun masyarakat tidak mampu, dengan iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kebijakan pemutakhiran data penerima bantuan social dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tepatnya poada awal 2026 terdapat implikasi pada penonaktifan sejumlah besar peserta PBI, termasuk Sebagian yang secara factual masih berhak sebagai penerima bantuan, tanpa didahului pemberitahuan individual maupun kesempatan untuk mengajukan keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan

hukum terkait dengan penonaktifan status PBI serta menilai bagaimana kesesuaiannya Dengan asas kepastian hukum dan prinsip perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersedia dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 yang bersifat represif, yaitu berupa reaktivasi setelah penonaktifan terjadi sehingga belum menjamin Perlindungan Hukum preventif berupa kewajiban pemberitahuan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum status kepesertaannya dihentikan. pada penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi secara teknis Mengenai mekanisme pemberitahuan kini dan uji tuntas sebelum penonaktifan dilakukan, guna mencegah terputusnya akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jaminan Sosial; Penerima Bantuan Iuran; BPJS Kesehatan.

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Program jaminan kesehatan nasional (JKN) dibentuk sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu segmen kepesertaan dalam JKN adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu kelompok fakir miskin atau masyarakat tidak mampu yang di mana iurannya ditanggung oleh negara sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Awal tahun 2026 publik dikejutkan oleh kebijakan penonaktifkan massal terhadap sekitar 11 juta peserta PBI yang dilakukan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2006 yang berlaku sejak 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran basis data penerima bantuan sosial, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DSKS) Menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tujuannya agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Tentunya kebijakan ini menimbulkan persoalan di lapangan karena banyak peserta yang secara faktual masih berhak menerima bantuan justru mereka ikut Kehilangan status kepesertaannya tanpa pemberitahuan individual terlebih dahulu. Bahkan beberapa pemberitaan mencatat pasien dengan kondisi darurat, seperti penderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin

mengalami hambatan akses layanan akibat status kepesertaannya yang tiba-tiba dinonaktifkan. Pemerintah merespon dengan menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2026 tentang persyaratan dan tata cara perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang menggantikan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 dan mengatur mekanisme reaktivasi bagi para peserta yang telah dinonaktifkan namun sejatinya masih memenuhi kriteria.

Namun pada persoalannya, mekanisme yang tersedia pada regulasi tersebut pada dasarnya bersifat pemulihan setelah kerugian terjadi (*ex post facto*), peserta baru dapat mengajukan reaktivasi setelah statusnya nonaktif dengan batas waktu paling lama yaitu enam bulan sejak tanggal penonaktifan terjadi. Regulasi ini belum secara tegas mengatur bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*ex ante*), seperti kewajiban pemberitahuan individual sebelum penonaktifan dilakukan ataupun saluran keberatakan yang dapat ditempuh peserta sebelum haknya benar-benar dihentikan.

Isu ini sebenarnya telah mulai mendapat perhatian akademik. Namun demikian, Kajian yang ada pada umumnya menyoroti dasar hukum penonaktifan secara umum dan implikasinya terhadap hak asasi manusia, kemudian belum secara khusus mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang asas kepastian hukum serta bentuk perlindungan hukum yang preventif pasca terbitnya Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026. kekosongan inilah yang menjadi titik tolak dan letak kebaruan penelitian ini.

Dampak dari kebijakan ini tidak berhenti pada angka statistik semata Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melaporkan ada sedikitnya 160 pasien hemodialisis yang tersebar diberbagai daerah kehilangan status kepesertaannya dari PBI secara tiba-tiba pada awal Februari 2026. Terdapat satu kasus yang mencuat terdapat Pasien di RSUD dr. Adjidarmo di Rangkasbitung, Banten yang dimana proses cuci darahnya sempat tertunda dikarenakan Rumah Sakit tersebut mengetahui status kepesertannya sudah dinonaktifkan ketika akan tindakan medis dilakukan.

Setelah mengurus kepesertannya ke Dinas Sosial setempat, Pasien tersebut Justru malah diarahkan untuk beralih ke jalur mandiri karena dianggap sudah masuk kategori ekonomi menengah dimana Sebuah proses administratif yang jelas tidak dapat diselesaikan dalam hitungan jam, sementara kebutuhan medisnya bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Persoalan ini kemudian akhirnya menarik perhatian lintas lembaga negara. Ombudsman Republik Indonesia menyoroti bahwa adanya penonaktifan semacam ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai proses administratif berbasis pembaruan data, melainkan harus dilihat dari perspektif hak konstitusional atas pelayanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, Menteri Keuangan turut memberikan tanggapan kritis terkait kebijakan ini apabila sampai merugikan pasien, sementara Komisi IX DPR RI memanggil Kementrian Kesehatan dan BJPS Kesehatan untuk memberikan penjelasan langsung terkait hal ini. Hasil dari pertemuan ini, Pemerintah serta DPR RI akhirnya sepakat untuk status kepesertaan BPJS bagi kelompok PBI yang berdampak akan tetap

dijaminkan aktif sementara selama tiga bulan kedepan, sembari menunggu proses verifikasi ulang data dilakukan.

Menariknya, kebijakan penonaktifan massal semacam ini bukan pertama kali terjadi, melainkan pada Juni 2025 Pemerintah pernah menempuh langkah yang serupa dengan menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta PBI dengan alasan yang hampir sama, yaitu bagi peserta yang dinilai sudah tidak berhak menerima bantuan. Berulangnya pola kebijakan ini dilakukan tanpa mekanisme transisi yang jelas dan tanpa pengecualian bagi kelompok yang beresiko tinggi seperti penyandang disabilitas serta pasien yang memiliki penyakit kronis, hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya sekedar insiden administratif yang bersifat sesaat melainkan pola yang berulang di mana mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam desain hukum pengelolaan data kepesertaan PBI.

Dilihat dari perspektif konstitusional, negara sesungguhnya telah memberikan jaminan yang tegas melalui Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yang menempatkan jaminan sosial sebagai hak setiap warga negara sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Ketika pemenuhan hak tersebut justru dapat terhenti akibat dari proses pembaruan data yang berjalan tanpa adanya pemberitahuan dan kesempatan untuk membela diri bagi peserta, maka yang dipertaruhkan bukan lagi soal ketepatan sasaran anggaran, melainkan juga soal sejauh mana sebuah negara benar-benar hadir melindungi kelompok yang paling rentan terhadap kesalahan administratif yang bukan kesalahannya sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif serta asas-asas hukum terkait perlindungan peserta PPI tanpa melibatkan pengujian data lapangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) Untuk menelaah seluruh Peraturan yang berkaitan dengan penonaktifan serta reaktivasi PBI dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Untuk membangun kerangka analisis dari teori

perlindungan hukum dan asas kepastian hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 sebagai pembanding dengan pengaturan sebelumnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas tentang perlindungan hukum peserta jaminan sosial. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptik-kualitatif dengan pendekatan perspektif untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penonaktifan Status Penerima Bantuan Iuran PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Diatur agar iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi fakir miskin serta masyarakat

tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh negara. Penetapan peserta penonaktifan peserta PBI sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 dengan menyandarkan status Kepesertaannya pada terdaftar tidaknya seseorang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak awal tahun 2026, data ini beralih ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagai dasar hukum baru bagi proses penetapan, penonaktifan serta reaktivasi peserta PBI.

2. Latar Belakang Transisi Basis Data dari DTKS ke DTSEN

Peralihan yang terjadi dari DTKS ke DTSEN bukanlah semata mata perubahan teknis nomenkulatur basis data. Kebijakan ini sejalan dengan adanya agenda pemerintah dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di mana salah satu strateginya yakni memastikan bantuan sosial termasuk PBI ini benar-benar jatuh pada

kelompok yang paling membutuhkan. Dengan kata lain bahwa tujuan awal dari kebijakan ini sebenarnya sah dan dapat dipahami secara normatif, bahwa tidak ada negara yang ingin anggaran bantuannya justru dinikmati oleh kelompok yang sudah dikatakan mampu secara ekonomi. Persoalan ini kemudian muncul bukan pada niat kebijakannya melainkan pada cara pelaksanaannya di lapangan.

Proses pengalihan data tersebut bukanlah kejadian baru yang tiba tiba muncul pada tahun ini, melainkan sesungguhnya sudah memulai proses serupa secara bertahap sejak Mei 2025 dan pada Juni 2025 sempat menonaktifkan sebanyak 7,3 juta peserta PBI dengan alasan yang serupa. Berulangnya pola kebijakan ini dalam rentang waktu yang kurang dari satu tahun tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah pemerintah benar-benar telah menarik pelajaran dari pengalaman sebelumnya, ataukah proses pemutakhiran data terus dijalankan dengan pendekatan yang sama pula tanpa adanya perbaikan sistem atau mekanisme perlindungan bagi para peserta yang terdampak.

3. Kriteria dan Skala Penonaktifan Tahun 2026

Pada periode penonaktifan Februari 2026 telah tercatat 11 juta peserta PBI yang dinyatakan nontaktif. Secara umum kriteria yang digunakan meliputi: Perubahan status ekonomi keluarga yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kategori fakir miskin atau masyarakat tidak mampu; ketidaksesuaian data kependudukan dengan basis data terbaru; peserta yang telah meninggal dunia; serta ditemukannya data yang ganda atau ketidaksesuaian pada saat proses validasi ulang oleh Kementerian Sosial.

Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai pengalihan bukan pemangkasan kepesertaan dari kelompok yang dinilai mampu pada desil 6 hingga 10 data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada kelompok yang lebih membutuhkan pada desil 1 hingga 5 sehingga kuota nasional peserta PBI secara agregat tetap dijaga pada angka 96,8 juta jiwa. Namun demikian terlepas dari benar tidaknya klaim ketepatan sasaran tersebut secara agregat persoalan di tingkat individu tetaplah nyata, seseorang yang secara faktual masih layak untuk menerima bantuan bisa

saja ikut terdampak akibat dari kesalahan verifikasi data, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai keluhan yang banyak muncul segera setelah kebijakan ini diberlakukan.

4. Kewenangan serta Prosedur Administratif

Dilihat dari sisi kewenangan penonaktifan maupun reaktivasi peserta PBI ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Sosial. proses verifikasi di lapangan dilaksanakan secara berjenjang oleh dinas sosial kabupaten atau kota, yang mana kemudian datanya divalidasi pada tingkat nasional oleh Kementerian Sosial melalui sistem elektronik yang bernama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). BPJS Kesehatan itu sendiri berperan sebagai penyelenggara teknis yang menjalankan status kepesertaan berdasarkan data yang diserahkan oleh Kementerian Sosial. Dalam forum rapat konsultasi bersama Komisi IX DPR RI yang dilaksanakan pada 9 Februari 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa posisi lembaganya sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

bukan badan usaha yang berorientasi untuk mencari keuntungan, inilah yang menjadi sebuah penegasan yang sekaligus menunjukkan bahwa BPJS pada dasarnya hanya menjalankan keputusan yang datang dari Kementerian Sosial, bukan dari pihak yang menentukan kriteria penonaktifan itu sendiri.

Pembagian kewenangan semacam ini, dilihat pada satu sisi memang lazim dalam desain Kelembagaan jaminan sosial memisahkan fungsi penetapan kepesertaan oleh Kementerian Sosial dari fungsi penyelenggaraan jaminan oleh BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain justru pembagian ini juga berpotensi menciptakan celah tanggung jawab. Ketika peserta mengalami masalah pada Fasilitas Kesehatan akibat status nonaktif tersebut, tentunya petugas BPJS Kesehatan maupun rumah sakit pada praktiknya tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengubah status tersebut secara langsung. Sehingga peserta tersebut harus kembali mengurus persoalan administratif ini kepada Dinas Sosial terlebih dahulu.

5. Mekanisme dan Batas Waktu Reaktivasi

Dalam hal ini, Pasal 20 Permensos Nomor 3 Tahun 2026 mengatur mekanisme reaktivasi bagi peserta PBI yang telah dinonaktifkan tetapi masih memenuhi kriteria dan membutuhkan layanan kesehatan. Ketentuan ini menjadi sarana pemulihan bagi peserta yang terdampak perubahan data. Namun, reaktivasi baru dapat dilakukan setelah penonaktifan terjadi, sehingga sifat perlindungannya lebih bersifat represif daripada preventif.

Peserta terlebih dahulu kehilangan status kepesertaan dan kemudian harus mengajukan pemulihan. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena penonaktifan dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi peserta yang membutuhkan pelayanan secara segera dan berkelanjutan. Dengan demikian, reaktivasi belum sepenuhnya mencegah kerugian yang timbul akibat kesalahan atau ketidaktepatan data.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam Pasal 21 yang membatasi reaktivasi bagi peserta yang sebelumnya telah memperoleh reaktivasi. Artinya, mekanisme pemulihan yang tersedia tidak bersifat tanpa batas. Apabila peserta kembali

mengalami penonaktifan akibat ketidaktepatan data, terdapat keterbatasan dalam menggunakan mekanisme yang sama untuk memulihkan kepesertaannya.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, Pasal 20 dan Pasal 21 lebih menunjukkan perlindungan represif karena memberikan pemulihan setelah kerugian terjadi. Sementara itu, perlindungan preventif seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengetahui alasan penonaktifan, memberikan klarifikasi, atau mengajukan keberatan sebelum status kepesertaannya berubah.

Dengan demikian, Permensos Nomor 3 Tahun 2026 telah menyediakan mekanisme koreksi, tetapi belum memberikan perlindungan hukum yang utuh. Regulasi tersebut perlu diperkuat dengan mekanisme preventif, seperti pemberitahuan sebelum penonaktifan, kesempatan klarifikasi atau keberatan, serta verifikasi ulang terhadap peserta yang berada dalam kondisi rentan. Persoalannya bukan hanya apakah reaktivasi tersedia, tetapi apakah peserta dapat terlindungi agar tidak kehilangan akses jaminan kesehatan terlebih dahulu akibat kesalahan administratif

6. Kesesuaian Mekanisme Penonaktifan dengan Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan sarannya, yaitu perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapat atau keluhan sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif dan perlindungan hukum represif yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah keputusan atau tindakan pemerintah dilaksanakan. Apabila teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjo digunakan untuk menilai mekanisme dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Permensos Nomor 3 Tahun 2026, maka dapat kita lihat bahwa regulasi tersebut baru menyediakan sarana perlindungan yang bersifat represif. Hal ini tentunya disebabkan karena reaktivasi baru dapat digunakan setelah status kepesertaan PBI dinonaktifkan. Dengan demikian, peserta tidak diberikan ruang guna menyampaikan keberatan atau melakukan klarifikasi sebelum keputusan penonaktifan berlaku. Di sisi lain perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

menempatkan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Oleh karena itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada tidak adanya mekanisme pemulihan, melainkan yaitu pada tidak adanya mekanisme pencegahan sebelum kerugian tersebut terjadi. Pasal 20 memberikan jalan untuk mengembalikan status kepesertaan setelah penonaktifan terjadi, sedangkan pada Pasal 21 membatasi penggunaa mekanisme reaktivasi tersebut. Oleh karena itu kedua ketentuan tersebut belum membentuk perlindungan preventif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempertahankan status kepesertannya sebelum dinonaktifkan.

Dari sisi kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo menempatkannya sebagai jaminan agar hukum dapat dilaksanakan dan pihak yang memiliki hak dapat memperolehnya. Sementara itu, Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum yang perlu berjalan bersama keadilan dan kemanfaatan. Jika kedua pandangan tersebut diterapkan pada

mekanisme penonaktifan PBI, masih terdapat persoalan karena peserta tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai waktu maupun alasan perubahan status kepesertaannya. Proses verifikasi dan validasi data berlangsung melalui instansi terkait tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta. Akibatnya, peserta berpotensi kehilangan akses layanan kesehatan sebelum memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mempermasalahkan dasar penonaktifannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penonaktifan PBI tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat berdampak langsung terhadap kelompok rentan. KPCDI mencatat adanya pasien hemodialisis yang kehilangan status PBI secara tiba-tiba pada awal Februari 2026. Salah satu kasus yang diberitakan terjadi di RSUD dr. Adjidarmo, Rangkasbitung, ketika pasien baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat akan menjalani cuci darah. Bagi pasien dengan penyakit kronis, terputusnya akses terhadap layanan kesehatan dapat menimbulkan risiko yang serius.

Dampak serupa juga dirasakan oleh penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Penonaktifan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai dapat menyulitkan mereka memperoleh layanan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu, persoalan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan koordinasi antar lembaga. BPJS Kesehatan menjalankan status kepesertaan berdasarkan data yang diterima, sementara perubahan data berada pada mekanisme administrasi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian dari sejumlah lembaga. Ombudsman menilai penonaktifan PBI perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan pembaruan data, tetapi juga dalam kaitannya dengan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, muncul pula dorongan agar pemerintah melakukan tindakan korektif terhadap dampak penonaktifan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan PBI telah berkembang dari persoalan administratif menjadi persoalan perlindungan hak peserta.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara

perlindungan preventif dan mekanisme pemulihan yang tersedia. Dari perspektif perlindungan hukum, negara lebih banyak menyediakan jalan pemulihan setelah kerugian terjadi. Dari aspek kepastian hukum, peserta belum memperoleh kejelasan dan kesempatan yang cukup untuk mengetahui serta mempertahankan status kepesertaannya sebelum dinonaktifkan. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengurus persoalan administratif secara mandiri, seperti pasien dengan kondisi medis tertentu dan penyandang disabilitas.

Dalam konsep negara kesejahteraan, kondisi tersebut perlu dikaji kembali karena negara tidak hanya berkewajiban menyediakan mekanisme pemulihan, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian terhadap masyarakat yang haknya harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan jaminan sosial dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, meskipun Permensos Nomor 3 Tahun 2026 telah mengatur kriteria penonaktifan dan mekanisme reaktivasi, perlindungan bagi peserta

PBI masih belum sepenuhnya memadai. Kelemahan utamanya terletak pada belum kuatnya mekanisme preventif sebelum penonaktifan, sehingga peserta masih berpotensi kehilangan hak terlebih dahulu sebelum memperoleh kesempatan untuk melakukan pemulihan.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai Sistem atau mekanisme penonaktifan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak awal tahun 2026 seiring beralihnya basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mana kemudian dituangkan kedalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019. Regulasi ini secara teknis telah mengatur cukup rinci mengenai Siapa saja yang berwenang untuk menerbitkan keputusan penonaktifan, kriteria yang menjadi dasar penonaktifan peserta, serta tata cara dan batas waktu bagi peserta untuk mengajukan reaktivasi Apabila mereka dinilai keliru untuk dinonaktifkan. Namun dari keseluruhan norma yang tersedia pengaturan tersebut pada dasarnya hanya untuk membangun jalur

pemulihan setelah status kepesertaannya itu terhenti bukan mekanisme yang mencegah terhentinya status tersebut sejak awal. Tidak ditemukannya kewajiban pemberitahuan secara individual kepada peserta sebelum penonaktifan dilakukan, maupun saluran untuk menjadi wadah keberatan yang dapat ditempuh oleh peserta sebelum keputusan penonaktifan benar-benar berlaku.

2. Mekanisme penonaktifan tersebut juga belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi peserta PBI apabila ditinjau dari asas kepastian hukum serta prinsip negara kesejahteraan. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon bahwa Seluruh mekanisme yang telah ada termasuk reaktivasi dalam pasal 20 dan pembatasannya dalam pasal 21 permensos nomor 3 tahun 2026 bersifat Represif, karena baru dapat ditempuh setelah kerugiannya terjadi, sementara unsur perlindungan preventif sama sekali tidak diatur di dalamnya. Dari sudut pandang kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan Gustav Radbruch bahwa peserta tidak memperoleh kejelasan mengenai kapan dan atas dasar apa haknya dapat berubah, sehingga jaminan bahwa “yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya” tidaklah sepenuhnya terpenuhi dalam praktik. Kesenjangan norma ini bukanlah sekedar persoalan teoritis, melainkan adanya dampak yang timbul secara nyata bagi kelompok rentan.

sebagaimana tergambar dari kasus pasien cuci darah yang menjadi tertunda pengobatannya, penyandang disabilitas yang kehilangan penopang layanan kesehatannya, sehingga penolakan reaktivasi terhadap ratusan peserta yang sebelumnya sudah pernah menempuh proses reaktivasi. Dengan demikian kehadiran sebuah negara sebagai welfare state dalam skema PBI, sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud secara utuh, khususnya pada fase sebelum penonaktifan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 20
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 21
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993); Gustav Radbruch, dikutip dalam *Jurnal Hukum Dehasen*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2025): 23-28.
- Kompas.com, "Apa Itu BPJS PBI dan Kenapa 11 Juta Peserta Dinonaktifkan?" <https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/10/170000365/apa-itu-bpjs-pbi-dan-kenapa-11-juta-peserta-dinonaktifkan-ini-penjelasan-pagi?page=all>
- Kompas.id, "Penonaktifan BPJS PBI dan Rapuhnya Perlindungan Kesehatan Kelompok Rentan," <https://www.kompas.id/artikel/penonaktifan-bpjs-pbi-dan-rapuhnya-perlindungan-kesehatan-kelompok-rentan>
- Kompas.com, "DPR-Pemerintah Sepakati BPJS PBI Tetap Aktif 3 Bulan ke Depan," <https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/09/153000465/dpr-pemerintah-sepakati-bpjs-pbi-tetap-aktif-3-bulan-ke-depan>
- Suara.com, "7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan," <https://www.suara.com/news/2026/02/07/123702/7-langkah-mudah-reaktivasi-pbi-jk-yang-dinonaktifkan>
- InfoPublik, "Kuota PBI JKN Tetap 96,8 Juta, BPJS Klarifikasi Penonaktifan dan Mekanisme Reaktivasi," <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/958165/kuota-pbi-jkn-tetap-96-8-juta-bpjs-klarifikasi-penonaktifan-dan-mekanisme-reaktivasi>
- Ombudsman Republik Indonesia, "Ketika Data Menghapus Hak: Polemik Penonaktifan PBI JK," <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ketika-data-menghapus-hak-polemik-penonaktifan-pbi-jk-->